



PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.  
South Quarter Tower A Lt. 19-20  
Jl. RA Kartini Kav. 8, Jakarta Selatan 12430

p. +62 215261174-5  
f. +62 215261176

## **PERINTAH KERJA** **No:6610015952**

### **KEPADA :**

Yth. SAHABAT DAYA TEKNIK  
RUKO RUNGKUT MEGAH INDAH B-15, JL RAYA RUNGKUT NO 5  
KALIRUNGKUT, RUNGKUT  
KOTA SURABAYA  
JAWA TIMUR  
60293  
TELP: +62-31-8793868

Kode 0000113262

1019

### **URAIAN PEKERJAAN :**

1 904-004-0001 Plant Outsourcing services  
Nama Pengadaan : TARIK KABEL 443FNG, 443FN1A, DAN 443DB1 OVERHAUL KILN TUBAN III

1. LINGKUP PEKERJAAN Sesuai :
  - RKS/TOR,BQ, dari PT Semen Indonesia yang terakhir diserahterimakan no: PSC-RKS-E-008-02-015-2020, 19 Februari 2020
  - Penawaran Teknis-Harga no: 120-P/SDT/II/2020 ,02 Maret 2020
  - BA Auction no BA00000975
  - Breakdwon harga nego no 120-P/SDT/II/2020.BD , 09 Maret 2020
2. HARGA PEKERJAAN:
  - Harga sudah termasuk PPH
3. TAHAP PEMBAYARAN :
  - Termin I : 95% x nilai kontrak setelah progres pekerjaan selesai 100%
  - Termin II : 5% setelah 90 hari selesai masa pemeliharaan
4. FAKTUR PAJAK :
  - Segala bentuk akibat dari keterlambatan penyerahan dan/atau adanya cacat FAKTUR PAJAK menjadi beban PEMASOK JASA

Tanggal Order : 10 March 2020 s/d 09 April 2020  
Lokasi : 7902 / Planning Plant Tuban  
Harga Total : Rp. 95.170.000,00 (Harga ini belum termasuk PPN)  
Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah  
NPWP : 01.001.631.9-051.000 KETENTUAN UMUM (TERLAMPIR)

Disetujui Pemasok  
nama & jabatan



Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk mengatur bahwa Perintah Kerja ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Perintah Kerja ini.

**PT Semen Indonesia (Persero) Tbk**



( FACHRUR ROJI, ST, )  
SM Of Bu Procurement



## KETENTUAN UMUM

### 1. UMUM

- Pihak Kesatu adalah PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk., Pihak Kedua adalah PEMASOK / REKANAN.
- Pihak Kedua di dalam melaksanakan pekerjaan harus memperhatikan masalah Dampak Lingkungan, Keselamatan & Kesehatan Kerja dan harus dikoordinasikan dengan seksi K3 sebelum pekerjaan dimulai.
- Apabila para pekerja Pihak Kedua mengalami kecelakaan, baik ringan, berat atau sampai meninggal dunia menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
- Dengan ditandatanganinya Perintah Kerja ini, Pihak Kedua setuju atas syarat pengadaan / ketentuan umum pada halaman ini, dengan diberi meterai secukupnya dan menyerahkan kembali kepada Pihak Kesatu.

### 2. JANGKA WAKTU & BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN

- Jangka waktu dan biaya pelaksanaan pekerjaan tidak dapat diubah, kecuali terjadi :
- pekerjaan tambahan dan / atau kurangan.
  - penangguhan pekerjaan.
  - force majeure*.
  - perselisihan antara kedua belah pihak.

### 3. PEKERJAAN TAMBAHAN DAN/ATAU PEKERJAAN KURANGAN

- Pekerjaan tambahan dan/atau kurangan dilaksanakan bila ada perintah secara tertulis dari Pihak Kesatu.
- Pelaksanaan dan cara penagihan maupun cara pembayaran yang menyangkut biaya pekerjaan tambahan dan/atau pekerjaan kurangan akan diatur dan ditetapkan bersama dalam suatu addendum.

### 4. SANKSI DAN/ATAU DENDA KETERLAMBATAN

- Dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, maka Pihak Kedua dapat mengajukan permintaan perpanjangan kepada Pihak Kesatu, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum batas waktu penyerahan berakhir dan dilampiri copy Perintah Kerja (PK). Selanjutnya Pihak Kesatu akan menerbitkan surat ijin perpanjangan atas keterlambatan.
- Apabila permintaan perpanjangan Perintah Kerja (PK) disetujui, maka atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan ini, Pihak Kedua dikenakan denda 0,1 % (sepersepuluh persen) tiap hari kalender keterlambatan dari nilai total PK, dengan maksimum denda 5 % (lima persen) dari harga total, kecuali perpanjangan waktu disebabkan Pihak Kesatu atau *Force Majeure*.
- Apabila jumlah denda kelambatan penyelesaian pekerjaan ini telah mencapai 5% (lima persen) dari harga total, maka Pihak Kesatu berhak mengambil alih pekerjaan tanpa memberikan ganti rugi berupa apapun kepada Pihak Kedua.
- Apabila karena sesuatu hal jangka waktu pelaksanaan tidak mungkin diperpanjang, maka Perintah Kerja (PK) tersebut dinyatakan batal tanpa pengganti-rugian berupa apapun dari Pihak Kesatu dan kepada Pihak Kedua akan dikenakan kondite karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut.

### 5. PENERIMAAN PEKERJAAN

Laporan kemajuan pekerjaan dan/atau penyelesaian progres pekerjaan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) dan ditandatangani oleh Pihak Kesatu (diwakili unit kerja peminta dan/atau pengawas pekerjaan) dengan Pihak Kedua.

### 6. DOKUMEN KELENGKAPAN PENAGIHAN

- Permintaan pembayaran diajukan dengan sistem E-Invoice dengan melampirkan :
  - Kwitansi bermeterai dan Faktur Penjualan serta mencantumkan nomor Perintah Kerja (PK) atau surat perjanjian/Kontrak atau surat ikatan kerja lainnya.
  - Copy Perintah Kerja (PK) atau surat perjanjian/Kontrak atau surat ikatan kerja lainnya yang masih berlaku atau yang sudah diperpanjang.
  - Mencantumkan nomor rekening untuk pembayaran melalui transfer.
  - Faktur Pajak.
  - BASTP diterbitkan pada waktu tanggal progress atau selesainya Pekerjaan.
- Tagihan harus disertai dengan dokumen lengkap dan diterima PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya sejak tanggal penerbitan BASTP.

### 7. PAJAK

- PPN menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kesatu.
- Seluruh pajak dan biaya meterai untuk pelaksanaan Perintah Kerja (PK) ini, kecuali yang tersebut pada butir 7a. di atas menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua.
- Faktur Pajak :
  - Harus dibuat sama dengan tanggal progress atau selesainya Pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP).
  - Denda keterlambatan penyerahan Faktur Pajak ke PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. sebesar 2% (dua persen) per bulan dari PPN, menjadi beban Pihak Kedua.
  - Pembayaran Termin: Pekerjaan telah selesai 100%, penagihan 95% dengan melampirkan Faktur Pajak 100%.

- Pekerjaan masa pemeliharaan 5%, penagihan 5% dengan tanpa melampirkan Faktur Pajak.

- Alamat Faktur Pajak : PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK. GEDUNG SOUTH QUARTER TOWER A LANTAI 19 – 20 CILANDAK BARAT CILANDAK, JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA 12430 NPWP : 01.001.631.9-051.000.
- Transaksi sama dengan atau di bawah Rp 10 juta termasuk PPN yang dibayarkan kepada Pihak Kedua menggunakan kode Faktur Pajak : 010.000-00.000000000.
- Transaksi di atas Rp 10 juta termasuk PPN yang dibayarkan kepada Pihak Kedua menggunakan kode Faktur Pajak : 030.000-00.000000000 akan dibayarkan oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dan Pihak Kedua akan diberikan SSP ( Surat Setoran Pajak ).
- Melampirkan E-NOFA (Elektronik Nomor Seri Faktur Pajak) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- Faktur Pajak harus dibuat melalui aplikasi E-NOFA dan sudah memperoleh approval dari Direktorat Jenderal Pajak dengan bukti Faktur Pajak barcode (QR Code).
- Faktur Pajak Cacat yang disebabkan oleh kesalahan Pihak Kedua, menjadi tanggung jawab Pihak Kedua dan Pihak Kedua wajib membuat surat pernyataan bahwa PPN menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
- Apabila di kemudian hari terdapat pelanggaran perpajakan, maka PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. berhak mendapat ganti rugi dari Pihak Kedua.

### 8. FORCE MAJEURE

- Yang dimaksud keadaan *Force Majeure* adalah :
  - Bencana alam, yaitu banjir, gempa bumi, badai, kebakaran, tanah longsor, letusan gunung berapi.
  - pemogokan umum, demonstrasi, peperangan.
  - adanya peraturan pemerintah di bidang moneter atau peraturan lainnya.yang semuanya secara nyata langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan ini.
- Apabila terjadi *force majeure*, maka pihak yang terkena *force majeure* diwajibkan melaporkan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 X 24 jam sejak timbulnya *force majeure* dengan dilengkapi pernyataan dari pejabat instansi yang berwenang dan pihak yang menerima laporan diwajibkan memberi jawaban selambat-lambatnya 2 X 24 jam sejak menerima laporan kejadian *force majeure*.
- Apabila pihak yang terkena *force majeure* lalai dan/atau tidak melaporkan kepada pihak lainnya dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) Pasal ini, maka kejadian *force majeure* dianggap tidak ada ;
- Apabila pihak yang menerima laporan kejadian *force majeure* lalai dan/atau tidak memberikan jawaban kepada pihak yang terkena *force majeure* dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) Pasal ini, maka pihak yang menerima laporan dianggap telah menyetujui laporan tersebut.
- Semua kerugian dan biaya yang diderita salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.

### 9. PEMOTONGAN HARGA

Pihak Kesatu berhak melakukan pemotongan harga apabila berdasarkan pemeriksaan pekerjaan yang telah dilakukan kurang memenuhi syarat namun dapat diterima.

### 10. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua belah pihak, akan diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan cara musyawarah dan mufakat.
- Apabila dalam batas waktu 7 (tujuh) hari kalender kali 3 (tiga) sejak timbulnya perselisihan tersebut dengan cara musyawarah dan mufakat ternyata kedua belah pihak belum berhasil menyelesaikan dan atau belum dapat mengambil keputusan, maka penyelesaiannya dapat dimintakan Pengadilan Negeri.

### 11. PENANGGULANGAN DAMPAK LINGKUNGAN

- Pihak Kedua wajib memperhatikan dan bertanggungjawab untuk melakukan pencegahan dan atau penanggulangan terhadap kegiatan yang berpotensi / menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan sesuai perundangan yang berlaku.
- Pihak Kedua harus membersihkan lokasi pekerjaan dari sisa-sisa kotoran & material sesuai tempat yang telah ditentukan.
- Limbah B3 & Barang yang membahayakan lingkungan (Oli, BBM,dll) harus ditempatkan di lokasi yg memadai dan terpisah.

### 12. PENGABAIAN

Apabila terjadi suatu keputusan / pembatalan terhadap Perintah Kerja ini, maka para pihak sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia.

### 13. LAIN-LAIN

- Semua informasi yang timbul karena pekerjaan ini bersifat rahasia & hanya dipergunakan untuk kepentingan pekerjaan ini dan tidak diijinkan untuk dipindah-tangankan.
- Hal-hal yang belum diatur dalam Ketentuan Umum ini akan diatur tersendiri.